



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Umur 42 tahun pendidikan SMA agama Islam, sebagai pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Di Komp. XXXXXXXXX Kota Serang, sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, Umur 36 tahun pendidikan S1 agama Islam, sebagai pekerjaan PNS tempat kediaman di Link. XXXXXXXXX Kota Cilegon sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 439/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 28 Juni 2016, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian-uraian sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 08 September 2002 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor 470/27/IX/2002 tanggal 09 September 2002);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nama Anak(LK) lahir tanggal 10 Juni 2006;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2013 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena :

a.-----

Pihak keluarga Termohon ikut mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, kakak Termohon pernah mendatangi Pemohon dan menyalahkan Pemohon serta berkata akan memisahkan dan menceraikan Pemohon dengan Termohon;

b.-----

Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak melakukan kewajiban sebagai istri, Termohon tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon;

c.-----

Termohon menyerahkan anak melalui kaka Termohon dan meminta agar Pemohon yang mengasuh;

4.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2015;

5.-----

Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercearai dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 439/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 26 Juli 2016 dan tanggal 12 Agustus 2016 dan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap ligitaasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/27/IX/2002 tanggal 09 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang telah dimaterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P;

1. Saksi 1, umur 66 tahun, agama islam, pendidikan SLTA Pekerjaan pegawai Swasta, tempat kediaman di Di Komp. XXXXXXXXXXXXX Kota Serang,
 - Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah orang tua kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nama Anak(Lk);
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak dua tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon dan Termohon tidak melakukan kewajiban sebagai istri, Termohon tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon dan tidak mau mengasuh anak kanungnya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah rumah sejak bulan Januari tahun 2015;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan SLTA Pekerjaan pegawai Swasta, tempat kediaman di Di Komp. XXXXXXXXXXXXXKota Serang,

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nama Anak(Lk);
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak dua tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Termohon selalu melawan Pemohon dengan kata-kata yang kasar dan Termohon tidak mau mengurus Pemohon selain itu Termohon tidak mau mengurus anaknya dengan baik bahkan anak tersebut diberikan kepada Pemohon untuk diasuh;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 439/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 26 Juli 2016 dan tanggal 12 Agustus 2016 ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi lagi sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pihak keluarga Termohon ikut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kakak Termohon pernah mendatangi Pemohon dan menyalahkan Pemohon serta berkata akan memisahkan dan menceraikan Pemohon dengan Termohon, selain itu Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak melakukan kewajiban sebagai istri, Termohon tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon; Termohon juga menyerahkan anak melalui kakak Termohon dan meminta agar Pemohon yang mengasuh akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan; Menimbang, bahwa *in casu* ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 439/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 26 Juli 2016 dan tanggal 12 Agustus 2016 dan ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopi buku nikah tersebut telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 HIR serta Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 September 2002 yang dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/27/IX/2002 tanggal 09 September 2002 dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nama Anak(Lk) lahir tanggal 10 Juni 2006;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon setidak-tidaknya sejak 6 bulan setelah menikah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh kepada

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Temohon tidak mau menjalankan melakukan kewajiban sebagai istri, dan tidak mau mengsuh anaknya;

3.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah rumah sejak bulan Januari tahun 2015 hingga sekarang;

4. Pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohn dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bberdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu permohonan tidak dipandang beralasan antara lain bawha suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Pemohn dan Termohon juga telah pisah rumah sejak Januari 2015 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempetahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut diatas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum islam/doktrin yang diamabil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut;

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya’.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon sebagaimana petitum nomor 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon; Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Serang, kota Serang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Citangkil kota Cilegon dan Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

Menimbang, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini :

Mengingat peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1437 Hijriah, oleh kami M. Nur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ramadhona Daulay, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

M. Nur, S.Ag

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor



Panitera Pengganti,

Ramadhona Daulay, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor